



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 495 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG
STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, perlu disusun Standar Satuan Harga, Standar Belanja Umum, Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Bantul tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Bantul tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Peraturan Bupati Bantul tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan survey harga barang/jasa secara *sampling* terhadap barang yang menjadi kebutuhan Perangkat Daerah;
 - b. mengompilasi dan menganalisa usulan jenis dan harga barang/jasa yang diperlukan oleh Perangkat Daerah;
 - c. mengolah dan menganalisa harga satuan barang jasa yang beredar dipasaran dengan mempertimbangkan nilai kewajaran; dan
 - d. menyusun Standar Satuan Harga, Standar Belanja Umum, Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Peraturan Bupati Bantul tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Desember 2021



BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 495 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG STANDARDISASI
HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Koordinator	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
		3. Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		7. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

5.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Subbag. Pengendalian Kebijakan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	Nining Lestari, S.IP.
7.	Anggota	1. Kepala Subbid. Pengolahan Data dan Pengendalian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Irban Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perwakilan Kabupaten Bantul 8. Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perwakilan Kabupaten Bantul	Siti Nuryani, S.E. 1. Widayati 2. Setio AS, S.Kom. 3. Aulia FFD, A.Md. Lies RN, S.IP., M.Si. R.YB. Joni P, S.H. 1. Hendy SBS, S.H. 2. Komang S, S.T. M.Eng Indah Sri I, S.T. Ibnu Rahara, S.E., M.M. Arki YA, S.Pi., M.URP
1	2	3	4

8.	Tim Teknis	9. Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perwakilan Kabupaten Bantul	Danar Sukhmawan, S.T.
		10. Unsur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perwakilan Kabupaten Bantul	Iwantoro
		11. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini R, S.H.
		12. Kepala Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Supandri, S.E.
		1. Kepala Subbagian Analisis Kebijakan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	Fitria Azzakiyah, S.IP.
		2. Kepala Subbagian Administrasi dan Pelaporan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	F. Frakas, S.T.
		3. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	1. Romi A, A.Md. 2. Paryati 3. Ishandayani

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH